

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna *Syariah Charge Card* Pada Bank Syariah (Analisis pada iB Hasanah Card) adalah sebagai berikut:

1. iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu talangan berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang berjenis *Syariah charge Card* yang sesuai dengan prinsip kafalah (penjaminan), prinsip Qard (Pinjaman) dan prinsip Ijarah (penyedia jasa sistem pembayaran) yang menyediakan fasilitas dana talangan pada setiap transaksi yang dilakukan antara pemegang kartu dengan perusahaan atau toko (*merchants*) yang bersedia menerima pembayaran dengan iB Hasanah Card. Selain sebagai dana talangan pada saat pembayaran kepada *merchant*, iB Hasanah Card juga dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan penarikan seara tunai di mana dana tersebut akan ditagih BNI Syariah pada waktu tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Berkaitan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai *syariah charge card* bahwa penggunaan kartu

*syariah charge card* tidak boleh digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.

2. Perlindungan hukum nasabah bagi pengguna kartu *syariah charge card* masih sangatlah lemah dan kurang perhatian dari banyak pihak yang terkait. Walaupun sudah banyak undang-undang dikeluarkan tentang perlindungan konsumen dan bahkan perlindungan hukum tentang nasabah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang *syariah charge card* pun masih belum cukup untuk melindungi para pengguna *syariah charge card* hal ini di karenakan saat ini belum ada teknologi serta sistem yang bisa melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak dibolehkan atau diinginkan bahkan penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan *syariah charge card* tersebut agar transaksi yang berkaitan tidak dapat diproses. Sehingga saat ini yang terjadi adalah *Cardholder iB Hasanah Card* bila tidak dilandasi dengan moral serta itikad yang baik dapat melakukan transaksi pembelian objek yang haram dan maksiat. Bahkan belum ditemukannya undang-undang perlindungan konsumen atau nasabah yang lebih spesifik pengguna *syariah charge card*.

## **B. SARAN-SARAN**

Saran dari penulis sebagai tindak lanjut dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah yang telah mengeluarkan atau sebagai pembuat Undang-Undang dan peraturan mengenai perlindungan hukum nasabah bank

pengguna apapun pada produk bank syariah khususnya *Syariah charge card* perlu adanya pengawasan yang lebih mendalam dalam penggunaannya agar tidak adanya kejahatan-kejahatan yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bahkan lebih dikerahkannya DPS (dewan pengawas syariah pada bank-bank syariah)

2. Bagi BNI Syariah perlu adanya teknologi serta sistem yang bisa melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap hal yang menyimpang yang tidak sesuai dengan syariah agar transaksi objek yang haram, maksiat, atau menyimpang tidak dapat diproses.
3. Adanya penelitian lanjutan mengenai *Syariah charge card* yang lebih mendalam bahkan *Syariah charge card* yang diterbitkan oleh bank-bank yang lain selain BNI Syariah namun juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.